



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 / 9800 / 436.7.15 / 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** :
- Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 9799 / 436.7.15 / 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 9799 / 436.7.15 / 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 24 Desember 2021
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi



MUHAMAD FIKSER, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001




PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Jimerto No. 25 – 27 Lt. V Surabaya 60272
Telp. (031) 5450082, 5460900, 5312144 psw. 384, 527, 164, 232, 275 Fax. (031) 5450154

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR : 188.45 / 9800 / 436.7.15 / 2021 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- MENINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA** :
- Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 188.45 / 9799 / 436.7.15 / 2021 ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA** :
- Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 188.45 / 13781 / 436.7.15 / 2021 yang tercantum dalam lampiran Nomor : 188.45 / 9799 / 436.7.15 / 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 24 Desember 2021
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi


MUHAMAD FIKSER, AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197405091994121001